



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pid.Sus/2016/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **KET SAN alias ATUN anak BONG CUN LIN alias ASE;**
2. Tempat Lahir : Pemangkat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 1 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raya Sebangkau Rt.003 / Rw.013,  
Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat,  
Kabupaten Sambas;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016, dan perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016, kemudian dilanjutkan penahanan didalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 16 Mei 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yang bernama Jamilah, SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor .80/Pid.Sus/2016/PN Sbs, tanggal 1 Juni 2016;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pontianak Nomor 99/PID.SUS/2016/PT.PTK tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;-

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs, tanggal 9 Agustus 2016;-----

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 99/Pid.Sus/2016/PT.PTK, tanggal 29 September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

Setelah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai

berikut :-----

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2016 bertempat di Pekong/ Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 23.30 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah teman terdakwa yang bernama Yogi terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu - shabu dan 1 (satu) Tablet narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa mendapat telepon dari teman terdakwa yang bernama Cak Pin ingin membeli narkotika jenis shabu - shabu dengan mengatakan dalam teleponnya "Atun ade ke barang" lalu terdakwa menjawab " maok berape" dan di jawab oleh Cak Pin "satu paket yang seperempet" lalu terdakwa mengatakan " Ok... harga tiga ratus" selanjutnya terdakwa dan Cak Pin sepakat untuk bertemu di Pekong/Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk transaksi Narkotika kemudian terdakwa menghubungi saksi Budiman Als Budi untuk mengantar terdakwa ke Pekong /Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menyerahkan Narkotika kepada Cak Pin yang telah memesan narkotika sebelumnya selanjutnya terdakwa bersama dengan Budiman pergi mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan menuju ke Pekong ( klenteng) Lakum

Halaman 2 dari 11 Hal. Put.No.99/Pid.Sus/2016/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat di perjalanan Cak Pin kembali menelpon dengan mengatakan " Atun.. aku pesan satu lagi yang satu titik" lalu terdakwa menjawab" Ok.. semua jadi empat ratus lima puluh ya " dan kembali di jawab Cak Pin " Ok.. aku masing nunggu di pekong lakum berdua kawan" selanjutnya pada pukul 00.30 pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 terdakwa sampai di Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu terdakwa menyuruh Saksi Budiman untuk menunggu terdakwa di depan Pekong/ klenteng china selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekong/kelenteng dan bertemu dengan Cak Pin serta saksi Eka saputra (anggota polisi yang melakukan penyamaran) selanjutnya Cak pin berkata kepada terdakwa " Mana Barangnya" Lalu terdakwa menjawab " ada, uangnya ada ke? Dan Cak pin menjawab Ada,, uang teman ku " selanjutnya terdakwa melihat saksi Eka saputra membawa uang pembelian narkoba shabu-shabu kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu yang terbungkus dengan dengan kertas timah rokok namun pada saat terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu tersebut terdakwa berikan kepada Cak pin tiba - tiba saksi Eka saputra langsung merangkul terdakwa dengan mengatakan "Polisi" selanjutnya terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil membuang 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu ke semak - semak namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Eka saputra dan anggota kepolisan yang lain selanjutnya pihak kepolisan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak seng berwarna kuning yang berisikan 1(satu) paket klip transparan yang berisikan 1 (satu) pil warna hijau yang mengandung MDMA, 4 (empat) lembar plastic transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah silet, 3 (tiga) buah korek telinga, 1 (satu) buah gunting yang terdakwa simpan di saku celana belakang terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisan ke rumah terdakwa di Jl. Raya Sebangau Rt.003 Rw. 013 Desa Pemangkat Kota dan pada saat penggeledahan rumah terdakwa pihak dari kepolisan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2 (dua) paket plastic transparan yang berisikan narkoba berbentuk Kristal, 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu buah pipet), 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Top Qualiti selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 11 Hal. Put.No.99/Pid.Sus/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0187. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa :

- Tablet berwarna hijau dengan berat netto 0, 2933 gram.

Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Tablet berwarna hijau contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0186. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa :
  - Kristal berwarna putih sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat netto 2, 2501 gram.

Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Kristal berwarna putih contoh diatas mengandung Methamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2016 bertempat di Pekong/Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 23.30 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah teman terdakwa yang bernama Yogi terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) Tablet narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa mendapat telepon dari teman

Halaman 4 dari 11 Hal. Put.No.99/Pid.Sus/2016/PT PTK



terdakwa yang bernama Cak Pin ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan dalam teleponnya “Atun ade ke barang” lalu terdakwa menjawab “maok berape” dan di jawab oleh Cak Pin “satu paket yang seperempet” lalu terdakwa mengatakan “Ok... harga tiga ratus” selanjutnya terdakwa dan Cak Pin sepakat untuk bertemu di Pekong / klenteng Lakum untuk transaksi Narkoba kemudian terdakwa menghubungi saksi Budiman Als Budi untuk mengantar terdakwa ke pekong /Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menyerahkan Narkoba kepada Cak Pin yang telah memesan narkoba sebelumnya selanjutnya terdakwa bersama dengan Budiman pergi mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan menuju ke Pekong ( klinteng) Lakum selanjutnya pada saat di perjalanan Cak Pin kembali menelpon dengan mengatakan “Atun.. aku pesan satu lagi yang satu titik” lalu terdakwa menjawab” Ok.. semua jadi empat ratus lima puluh ya “ dan kembali di jawab Cak Pin “ Ok.. aku masing nunggu di pekong lakum berdua kawan” selanjutnya pada pukul 00.30 pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 terdakwa sampai di Klinteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu terdakwa menyuruh Saksi Budiman untuk menunggu terdakwa di depan Pekong/klenteng china selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekong/kelenteng dan bertemu dengan Cak Pin serta saksi Eka saputra (anggota polisi yang melakukan penyamaran) selanjutnya Cak pin berkata kepada terdakwa “Mana Barangnya” Lalu terdakwa menjawab“ ada, uangnya ada ke? Dan Cak pin menjawab Ada,, uang teman ku “ selanjutnya terdakwa melihat saksi Eka saputra membawa uang pembelian narkoba shabu - shabu kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu yang terbungkus dengan dengan kertas timah rokok namun pada saat terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu tersebut terdakwa berikan kepada Cak pin tiba - tiba saksi Eka saputra langsung merangkul terdakwa dengan mengatakan “Polisi” selanjutnya terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil membuang 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu ke semak - semak namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Eka saputra dan anggota kepolisain yang lain selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak seng berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan 1 (satu) pil warna hijau yang mengandung MDMA, 4 (empat) lembar plastic transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 11 Hal. Put.No.99/Pid.Sus/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silet, 3 (tiga ) buah korek telinga, 1 (satu) buah gunting yang terdakwa simpan di saku celana belakang terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian ke rumah terdakwa di Jl. Raya Sebangau Rt.003 Rw. 013 Desa Pemangkat Kota dan pada saat penggeledahan rumah terdakwa pihak dari kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2( dua) paket plastic transparan yang berisikan narkotika berbentuk Kristal, 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk GW, 1 (satu) buah kaca , 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Top Qualiti selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0187. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa :

- Tablet berwarna hijau dengan berat netto 0, 2933 gram.

Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Tablet berwarna hijau contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0186. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa :
- Kristal berwarna putih sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat netto 2, 2501 gram.

Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Kristal berwarna putih contoh diatas mengandung Methamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 6 dari 11 Hal. Put.No.99/Pid.Sus/2016/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----*

2. Menghukum terdakwa **KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN AIS ASE** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti :-----

- 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu - shabu yang disatukan dalam bungkus kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan:
  - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba berbentuk pil berwarna hijau jenis ekstasi.
  - b. 4 (empat) lembar plastik klop transparan .
  - c. 1 (satu) buah kaca.
  - d. 1 (satu) buah pipet.
  - e. 3 (tiga) buah jarum.
  - f. 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
  - g. 3 (tiga) buah korek telinga.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu .
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam Orange merk giagio Agnelli yang berisikan:
  - a. 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu - shabu yang berada dalam kotak merk Pagoda warna hitam
  - b. 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
  - c. 1 (satu) buah kaca.
  - d. 1 (satu) buah pipet.
  - e. 2 (dua) buah tokai /korek api gas.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik transparan merk top Qualiti.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 5 (lima) lembar uang nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Sbs yang diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **KET SAN alias ATUN anak BONG CUN LIN alias ASE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu - shabu yang disatukan dalam bungkus kertas timah rokok.
  - 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan :
    - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba berbentuk pil berwarna hijau jenis ekstasi.
    - b. 4 (empat) lembar plastik klop transparan .
    - c. 1 (satu) buah kaca.
    - d. 1 (satu) buah pipet.
    - e. 3 (tiga) buah jarum.
    - f. 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
    - g. 3 (tiga) buah korek telinga.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih.
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam Orange merk giagio Agnelli yang berisikan:





- a. 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu - shabu yang berada dalam kotak merk Pagoda warna hitam
- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
- c. 1 (satu) buah kaca.
- d. 1 (satu) buah pipet.
- e. 2 (dua) buah tokai /korek api gas.
- f. 1 (satu) bungkus plastik transparan merk top Quality.

**Dimusnahkan;**

– 5 (lima) lembar uang nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah membaca, masing-masing akta pernyataan banding Nomor 11/akta.Pid/2016/PN Sbs, yang masing-masing berisi pernyataan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 16 Agustus 2016. Permintaan Banding mana masing-masing telah diberitahukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 18 Agustus 2016 ;-----

Setelah membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanpa tanggal (.....) Agustus 2016;-----

Setelah membaca, surat pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara sebagaimana dimuat dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor W17-U8/712/Hk.01/IX/2016, Tanggal 7 september 2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sesuai dengan akta pernyataan banding, ternyata diajukan tanggal 16 Agustus 2016, sedang putusan perkara nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs tersebut diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2016 sehingga pernyataan Banding tersebut jelas diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Sbs, yang diputus dan ucapkan pada tanggal 9 Agustus 2016, serta berita acara persidangan di Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Tingkat Banding pada pokoknya telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 wib Terdakwa telah ditangkap di Klenteng China di desa lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kab, Sambas;
- Bahwa ketika ditangkap basa (tertangkap tangan) waktu itu Terdakwa sedang bertransaksi sedang menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang bungkus dengan kertas timah rokok kepada pembeli dalam hal ini saksi yang bernama Eka ;
- bahwa pada saat itu juga ditemukan 1 kotak seng warna uning berisi 1 butir pil warna hijau yang diduga ekstasi, 4 plastik transparan, 1 buah kaca, 1 buah pipet, 3 buah jarum, 1 buah silet merk goal, 3 buah korek telinga, 1 buah gunting, 1 buah handphonenokia c3 warna putih;
- Bahwa di rumah terdakwa ketika digelidah kamarnya telah ditemukan 1 buah kotak warna hitam orange merk giorgio agnelli yang berisi 2 klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, 1 buah kaca, 1 buah pipet, 2 buah korek api gas dan 1 bungkus plastik transparan merk top quality.;
- Bahwa telah dilakukan Pengujian atas tablet warna hijau ternyata mengandung MDMA narkoba gol I. pada pengujian terhadap kristal berwarna putih ternyata mengandung methamfetamin yaitu narkoba gol I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat putusan pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hakim tingkat banding sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan didalam memori banding sudah tidak relevan untuk di bahas karena sudah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka harus dikesampingkan sehingga Putusan Pengadilan Tingkat pertama harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum, maka biaya perkara juga dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya pada dua tingkat peradilan tersebut;-----

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UURI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;--
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2016;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatan peradilan tersebut yang mana untuk tingkat Peradilan banding sebesar Rp.5000,00.(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami Agusin, SH.,MH. Hakim Ketua Majelis, Suharjono, SH.,MH. dan Sudarwin, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dr. H. M. Juliadi Razali, SH.,S.Ip.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

Suharjono, SH.,MH.

H. Agusin, SH.,MH.

Sudarwin, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

Dr. H. M. Juliadi Razali, SH.,S.Ip.,MH.